





LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 15 September 2021
 Nomor : 067.1/385/2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR PENDIDIKAN






A. IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN (OSS)


 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	Nomor SOP	: D.X.1							
	Tanggal Pembuatan	:							
	Tanggal Revisi	:							
	Tanggal Efektif	:							
	Disahkan oleh	: BUPATI KUDUS							
	Nama SOP	: Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan (OSS)							
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA							
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 tahun 2018 tentang Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan Kebudayaan; 3. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.		1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memahami peraturan tentang Pendidikan dan Kebudayaan							
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN							
1. SOP Pelayanan Help desk 2. SOP NIB 3. SOP Pelayanan Tim Teknis PTSP		1. Gawai 2. Internet 3. Printer							
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN							
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.		Bidang pelayanan perizinan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya							
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemo hon	Sistem Oss	Bidang Perizin an/ Tim Teknis	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Mendaftar akun melalui oss.go.id online					<ul style="list-style-type: none"> KTP, NPWP Internet Gawai 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Akun Pass word 	
2.	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan usernme serta password					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Aktivasi login 	
3.	Login ke laman oss.go.id menggunakan username dan password					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai Akun email Data aktivasi 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Plat form isian data 	






Handwritten signature


4.	Pemohon melakukan Input data perusahaan				<ul style="list-style-type: none"> • Internet • Gawai • Data pemohon/ perusahaan 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Plat form data yang terisi
5.	Mengisi data usaha dan unggah berkas Izin Dasar/ komitmen usaha				<ul style="list-style-type: none"> • Internet • Gawai • Printer 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas komitmen terunggah
6.	Bidang Pelayanan/Tim Teknis PTSP melakukan proses perizinan pemenuhan komitmen				<ul style="list-style-type: none"> • Internet • Laptop • ATK • Berkas pendukung perizinan 	30 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi • Dokumen Izin Dasar/Izin Komersial
7.	Kepala Dinas memvalidasi/menotifikasi komitmen (klik di sistem)				<ul style="list-style-type: none"> • Notifikasi pada sistem 	5 menit	Klik berkas elektronik
8.	Cetak Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan				<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Internet • Komputer/Laptop 	2 menit	Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan

B. IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS	Nomor SOP	: D.X.2							
	Tanggal Pembuatan	:							
	Tanggal Revisi	:							
	Tanggal Efektif	:							
	Disahkan oleh	: BUPATI KUDUS							
	Nama SOP	: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal							
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA							
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 tahun 2018 tentang Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan Kebudayaan; 3. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.		1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memahami peraturan tentang Pendidikan dan Kebudayaan							
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN							
1. SOP Pelayanan Help desk 2. SOP NIB 3. SOP Pelayanan Tim Teknis PTSP		1. Gawai 2. Internet 3. Printer							
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN							
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.		Bidang pelayanan perizinan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya							
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sistem Oss	Bidang Perizinan/ Tim Teknis	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Mendaftar akun melalui oss.go.id online					<ul style="list-style-type: none"> KTP, NPWP Internet Gawai 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Akun Password 	
2.	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan usernme serta password					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Aktivasi login 	
3.	Login ke laman oss.go.id menggunakan username dan pasword					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai Akun email Data aktivasi 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Plat form isian data 	
4.	Pemohon melakukan Input data perusahaan					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai Data pemohon/ perusahaan 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Plat form data yang terisi 	



5.	Mengisi data usaha dan unggah berkas Izin Dasar/ komitmen usaha	Ya		Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Internet • Gawai • Printer 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas komitmen terunggah 	
6.	Bidang Pelayanan/Tim Teknis PTSP melakukan proses perizinan pemenuhan komitmen				<ul style="list-style-type: none"> • Internet • Laptop • ATK • Berkas pensukung perizinan 	30 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi • Dokumen Izin Dasar/ Izin Komersial 	
7.	Kepala Dinas memvalidasi/menotifikasi komitmen (klik di sistem)				<ul style="list-style-type: none"> • Notifikasi pada sistem 	5 menit	Klik berkas elektronik	
8.	Cetak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal				<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Internet • Komputer/ Laptop 	5 menit	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	


 BUPATI KUDUS,
 HARTOPO

